

PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA DALAM PERSPEKTIF POLITIK**PAPUA CONFLICT RESOLUTION FROM POLITICAL PERSPECTIVE****Nomensen ST. Mambraku**

(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih,
Kampus Baru Waena Jayapura, Papua 99358 Indonesia,
email: nomensen.mambraku@gmail.com)

Naskah diterima: 4 Mei 2015, direvisi: 9 Juni 2015,
disetujui: 26 Juni 2015

Abstract

This study offers five recommendations for a peaceful conflict resolution in Papua, emphasising political openness and persuasion, the role of local authorities and Papuan People's Council, as well as imposing sanction to perpetrators of grave human rights violations and creating stability and an effective mechanism. These recommendations are expected to be able to diminish the sources of conflict in Papua which caused by different perceptions on the 1969 Pepera implementation and development policies and approaches. With the use of pattern and direction analysis, and analysis of policy effectiveness of every period of government since the Old Order, this study concludes that the majority of policies introduced by the government are far from expected. This study also found that coercive-repressive approach continues to occur in Papua.

Keywords: *political conflict, conflict resolution, Papua, peaceful resolution, MRP.*

Abstrak

Ada lima rekomendasi kebijakan yang dihasilkan studi ini dalam rangka penyelesaian konflik di tanah Papua. Rekomendasi tersebut adalah: *Pertama*, melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif. *Kedua*, menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Majelis Rakyat Papua. *Ketiga*, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat melanggar Hak Asasi Manusia, hukum dan perundangan yang berlaku. *Keempat*, menciptakan stabilitas konsensual. *Kelima*, menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi. Rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menyelesaikan sumber konflik di tanah Papua, yaitu: 1) perbedaan persepsi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat 1969, dan 2) perbedaan persepsi proses pembangunan. Studi ini menyimpulkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah sejak periode Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi masih jauh dari harapan. Kesimpulan tersebut diperoleh dengan menganalisis pola, arah dan efektivitas kebijakan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan. Selain itu, disimpulkan juga bahwa pendekatan koersif-represif walaupun dengan intensitas yang berbeda masih tetap berlangsung di tanah Papua sejak tahun 1962 sampai sekarang.

Kata Kunci: konflik politik, resolusi konflik, Papua, resolusi damai, MRP.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Reformasi 1998 membuka peluang untuk Indonesia membangun demokrasi untuk negeri. Reformasi juga telah membuka lembaran baru penyelesaian konflik di tanah Papua melalui pendekatan baru. Diharapkan penyelesaian konflik dilakukan tanpa penggunaan kekerasan, bukan dengan pendekatan keamanan-militer. Semua Presiden terpilih masa Reformasi yaitu; Presiden B.J. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo berusaha menggunakan pendekatan humanis yang persuasif dalam usaha penyelesaian konflik di tanah Papua.

Beberapa kebijakan yang dapat dikategorikan menggunakan pendekatan humanis yang persuasif,

misalnya: *Pertama*, mencabut status Darurat Operasi Militer (DOM) di era Presiden B.J. Habibie. *Kedua*, mengganti nama Provinsi Irian Jaya menjadi Provinsi Papua pada tanggal 25 Desember 2000. *Ketiga*, ucapan permohonan maaf secara resmi dari Pemerintah atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan TNI. *Keempat*, mengizinkan pelaksanaan Kongres Papua dan pengibaran bendera Bintang Kejora di era Presiden Abdurrahman Wahid. *Kelima*, memberikan status Otonomi Khusus dengan disahkannya UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU No. 21 Tahun 2001). *Keenam*, mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 tentang Pemekaran Provinsi Tanah Papua yang melahirkan Provinsi Papua Barat di era Presiden Megawati. *Ketujuh*, membentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

(UP4B) berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2011 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.¹

Namun demikian, realitanya, pendekatan dan kebijakan pemerintah pasca reformasi yang disebutkan diatas belum mampu menyelesaikan konflik di tanah Papua. Bahkan, konflik di tanah Papua intensitasnya semakin meningkat, semakin meluas dan semakin terbuka. Kelompok yang mengatasnamakan Papua tidak lagi dimonopoli oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Muncul banyak kelompok baru, walaupun tidak selalu identik dengan tuntutan Papua Merdeka, seperti Forum Rekonsiliasi Masyarakat Irian Jaya, Tim 10, dan Presidium Dewan Papua. Tuntutan untuk memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia juga semakin terbuka disampaikan, misalnya pada saat Presiden B.J. Habibie berdialog dengan Tim 100 untuk menentukan masa depan tanah Papua; Tim 100 menyampaikan keinginan untuk Papua Merdeka.² Ketika Presiden Abdurrahman Wahid melanjutkan dialog melalui Presidium Dewan Papua; Kongres Rakyat Papua juga menyatakan keinginan untuk Papua yang merdeka dan independen.³

B. Perumusan Masalah

Fenomena Papua sekarang diwarnai oleh kondisi keamanan yang tidak menentu; kepincangan pembangunan yang tidak mencerminkan asas keadilan; ketidak berpihakan pada orang asli Papua, tingkat kerusakan yang parah pada ekosistem hutan dan perairan laut; perkembangan ekonomi pasar yang lebih menguntungkan warga pendatang, konflik sosial yang diduga direayasa, tingginya mobilitas penduduk dari luar Papua, serta sistem pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang sarat dengan praktik KKN, bahkan sistem suku, kekeluargaan, atau dinasti diterapkan dimana-mana di tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.

Merujuk fenomena tersebut, pendekatan dan kebijakan yang diambil pemerintah pascareformasi patut dipertanyakan. Pendekatan dan kebijakan tersebut agaknya belum mampu menyelesaikan permasalahan di tanah Papua. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui “bagaimana

sebenarnya pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik di tanah Papua pascareformasi?”

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tulisan ini bertujuan untuk:

1. Memahami pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik tanah Papua.
2. Memberikan kontribusi positif terhadap kajian dan wacana mengenai penyelesaian konflik di tanah Papua dengan menggunakan strategi Penyelesaian konflik politik.
3. Merupakan bahan masukan terkait kebijakan yang akan dibuat oleh DPR RI khususnya Komisi II terkait isu tanah Papua maupun masukan bagi Tim DPR RI tentang pengawasan otonomi khusus di tanah Papua.

D. Kerangka Pemikiran

Studi mengenai konflik politik lahir beriringan dengan perkembangan studi demokrasi. Terdapat hubungan yang sangat kuat antara konflik politik dengan demokrasi. Bahkan, Robert A. Dahl menyatakan bahwa penyelesaian konflik merupakan inti dari demokrasi. Dahl lebih lanjut mendefinisikan demokrasi sebagai penataan hubungan tarik-menarik antara pemberian otonomi di satu sisi dengan kebutuhan akan kontrol di sisi lain.⁴ Selain Dahl, Arend Lijphart memperkenalkan sebuah model demokrasi yang disebut “demokrasi konsosiasional” yang memetakan demokrasi sebagai perpaduan antara pengakuan terhadap keanekaragaman dengan tetap terpeliharanya stabilitas politik dan pemerintahan.⁵ Dari kalangan teoritis ilmu politik dalam negeri, Dr. Alfian menyatakan bahwa “esensi demokrasi adalah berupa kemampuan untuk menciptakan suatu mekanisme politik yang dapat menjaga keseimbangan yang wajar antara konsensus dan konflik”⁶

Merujuk pendapat tersebut, demokrasi dapat diartikan sebagai wadah pengelolaan konflik untuk menciptakan konsensus. Pemerintah dituntut untuk tidak menghindari konflik maupun menghilangkan konflik, tetapi untuk mencari mekanisme penyelesaian konflik. Berkaca dari interpretasi tersebut, penyelesaian konflik politik merupakan upaya sebuah negara untuk mengelola konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat sehingga

¹ Syamsul Hadi, Andi Widjajanto, dkk, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*, Jakarta: CIREs FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia, 2007, hlm, 132.

² Agus A. Alua, “Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu”, Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999, Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro STFT Fajar Timur, 2002.

³ *Resolution of the Second Papua's People Congress*, 4 Juni 2000. (online), (<http://freewestpapua.org/docs/congressII.htm>, diakses 29 April 2015).

⁴ Robert A. Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol*, terjemahan oleh Sahat Simamora, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

⁵ Arend Lijphart, *Democracy in Plural Society: A Comparative Exploration*, London: Yale University Press, 1980, hlm. 24.

⁶ Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*, Jakarta: Gramedia, 1986, hlm. 236-237.

dapat ditransformasikan menjadi konsensus.⁷ Dalam usaha menyelesaikan konflik politik, Eep Saefullah Fattah berargumentasi bahwa ada tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) pola penyelesaian konflik politik; (2) arah manajemen konflik politik; (3) efektivitas penyelesaian konflik politik.

1. Pola Penyelesaian Konflik Politik

Bagaimana pola penyelesaian konflik politik bekerja terlihat lebih mudah bila dihubungkan dengan karakteristik rezim seperti yang terdapat dalam tabel 1

Sementara dalam hal kekuasaan, terdapat tiga wujud kekuasaan yang berbeda yaitu; *Pertama*, kekuasaan moral dan membebaskan yaitu kekuasaan yang memberikan rasa aman dan melindungi, kekuasaan yang dibangun atas dasar konsensus. *Kedua*, kekuasaan kalkulatif yang bersifat pragmatis dengan menghitung seberapa banyak keuntungan yang didapatkan oleh penguasa. *Ketiga*, kekuasaan alienatif dan menindas yaitu kekuasaan yang menekan, mengekang, dan membatasi ruang gerak.

Tabel 1 Pola Penyelesaian Konflik dan Demokrasi

Tipe Rezim	Pola Penyelesaian Konflik					
	Pembatasan Luas Konflik	Pembatasan Intensitas Konflik	Pembatasan Keterbukaan Konflik	Pembatasan Penyebaran Konflik	Pengembangan Konflik	Pemberian Sanksi oleh Negara
Demokrasi	Persuasi	Persuasi	Persuasi	Persuasi institusional	Persuasi institusional	Internal legal dan eksternal legal
Otoritarian	Quasi-represi	Quasi-represi	Quasi-represi	Quasi-represi, non-institusional	Quasi-represi, non-institusional	Eksternal, quasi-legal
Totalitarian	Represi	Represi	Represi	Represi, non-institusional	Represi, non-institusional	Eksternal, non-legal

Sumber: Eep Saefullah Fattah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Penyelesaian Konflik Politik Orde Baru: Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta: burung Merak Press, 2010), hlm. 39.

2. Arah Penyelesaian Konflik Politik

Aspek kedua dalam Penyelesaian konflik politik adalah arah penyelesaian konflik politik yang senantiasa akan bermuara pada stabilitas sebagai bentuk dari tertib politik dan mewujudkan dan mengefektifkan kekuasaan.⁸ Stabilitas politik yang akan terbangun sesuai dengan karakteristik rezim yang berkuasa yaitu stabilitas konsensual dengan mengedepankan konsensus diantara pihak yang berkonflik dan stabilitas otokratis yang menggunakan represi dan koersif.

3. Efektivitas Penyelesaian Konflik Politik

Terdapat tiga tingkatan efektivitas penyelesaian konflik politik yaitu; *Pertama*, efektivitas yang tinggi adalah penyelesaian konflik yang dapat mentransformasikan konflik menjadi konsensus. *Kedua*, efektivitas semu adalah penyelesaian konflik yang hanya berhasil menekan konflik politik dari atas permukaan ke bawah permukaan. *Ketiga*, efektivitas yang rendah adalah penyelesaian konflik yang gagal meresolusikan konflik menjadi konsensus. Konflik dimatikan secara koersif dan represif. Lihat tabel 2.

Tabel 2 Arah dan Efektivitas Penyelesaian Konflik Politik dan Kaitannya dengan Praktik Demokrasi

Tipe Rezim	Arah Penyelesaian Konflik Politik	Efektivitas penyelesaian konflik politik
Demokrasi	Stabilitas konsensual, wujud kekuasaan moral dan membebaskan	Efektivitas yang tinggi, resolusi konflik politik
Otoriter	Stabilitas otokratis, kekuasaan kalkulatif dan menindas	Efektivitas semu: melatinkan konflik politik, konsensus semu
Totaliter	Stabilitas otokratis, kekuasaan alienatif dan menindas	Efektivitas yang rendah: menafikan dan mematikan konflik politik

Sumber: Eep Saefullah Fattah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Penyelesaian Konflik Politik Orde Baru: Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. (Jakarta: burung Merak Press, 2010), hlm. 40.

⁷ Eep Saefullah Fattah, *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Politik Orde Baru: Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*, Jakarta: Burung Merak Press, 2010, hlm. 29.

⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

II. PEMBAHASAN

A. Sumber Konflik

Sudah banyak tulisan dan penelitian yang mengkaji sumber konflik di tanah Papua dari

berbagai sudut pandang multidisipliner ilmu sosial. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh LIPI, dalam buku *Papua Road Map*, para peneliti LIPI berhasil mengidentifikasi empat persoalan dasar; yaitu: 1) marginalisasi penduduk asli Papua, 2) kegagalan pembangunan, 3) pelanggaran HAM dan kekerasan militer; dan 4) proses intergrasi Papua dalam Indonesia yang bermasalah.⁹ Penelitian yang dilakukan oleh ahli sejarah politik Papua yang terkenal, Richard Chauvel, juga menyimpulkan bahwa minimal ada empat persoalan dasar yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) kekecewaan karena tanah Papua menjadi bagian dari Indonesia; 2) adanya persaingan yang dirasakan elit tanah Papua dengan pejabat asal luar tanah Papua yang mendominasi Pemerintahan sejak Kolonial Belanda; 3) pembangunan ekonomi dan pemerintahan di tanah Papua yang berbeda; dan 4) marginalisasi orang asli Papua karena kehadiran pendatang. Pandangan-pandangan tersebut menjadi legitimasi bagi kelompok-kelompok yang kecewa sehingga melahirkan kelompok-kelompok pro-kemerdekaan tanah Papua.¹⁰

Keempat persoalan dasar tersebut, bisa juga diperluas menjadi lima, yaitu:

1. Faktor kebijakan dan kegagalan pembangunan. Pada umumnya konflik terjadi akibat adanya kegagalan pembangunan dan adanya tuntutan pembagian kewenangan politik-ekonomi antara pusat dan daerah melalui kebijakan desentralisasi.
2. Faktor identitas agama, budaya, etnis dan rasial. Perseteruan horizontal antar agama, antar suku, antar budaya, antar etnis, dan antar ras.
3. Faktor historis. Perbedaan sejarah terbentuknya Negara Republik Indonesia (NRI) dengan daerah tertentu.
4. Faktor kekerasan aparat keamanan. Adanya aktivitas kekerasan yang dilakukan polisi maupun militer terhadap orang asli Papua.
5. Faktor kepentingan korporasi dan kapitalisme internasional. Adanya perseteruan antara masyarakat dengan kepentingan kapitalisme internasional dalam bentuk korporasi yang beroperasi di wilayah setempat.

Walaupun tulisan dan penelitian yang mengkaji sumber konflik di tanah Papua membuat beberapa kategori yang berbeda ketika mengidentifikasi persoalan dasar di tanah Papua, pada prinsipnya hampir semua tulisan dan penelitian tersebut

merujuk pada sumber konflik yang sama. Karena sebenarnya sumber konflik di tanah Papua dapat pula disederhanakan menjadi hanya dua permasalahan, yaitu yang berkaitan dengan: 1) pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada Agustus 1969; dan 2) proses pembangunan di tanah Papua.

Pertama, penelusuran dimulai sejak pelaksanaan Pepera pada Agustus 1969, yang secara *de facto* dan *de jure* menyatakan tanah Papua resmi menjadi bagian NRI. Perbedaan persepsi pelaksanaan Pepera 1969 merupakan sumber permasalahan yang utama. Narasi dominan yang disampaikan pemerintah Indonesia adalah status politik tanah Papua sebagai bagian wilayah RI adalah sah karena melalui proses resmi penentuan pendapat rakyat dan resolusi PBB. Sengketa antara Belanda dan Indonesia diselesaikan melalui *New York Agreement* pada Agustus 1962, dan proses persiapan dan pelaksanaan serah terima kekuasaan dilaksanakan oleh *The United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA). Sementara itu, narasi tandingan yang dikembangkan oleh masyarakat adalah status politik tanah Papua sebagai bagian wilayah NRI adalah tidak sah karena proses resmi penentuan pendapat rakyat diwarnai oleh praktek intimidasi dan kekerasan, sedangkan proses pelaksanaan *New York Agreement* dianggap tidak sesuai.

Kedua, penelusuran juga harus dilakukan sejak pemerintah mulai melakukan proses pembangunan di tanah Papua karena adanya perbedaan persepsi terhadap proses pembangunan. Narasi dominan yang disebarkan adalah proses pembangunan di tanah Papua berhasil menyejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan orang Papua. Sekarang ini tanah Papua dipimpin oleh orang asli Papua yang dipilih secara langsung oleh orang Papua. Sedangkan dana yang ditransfer ke Papua melalui APBN, DAU dan DAK merupakan yang tertinggi diantara provinsi lain di Indonesia. Sementara itu, narasi tandingan yang dikembangkan adalah proses pembangunan di tanah Papua belum berhasil menyejahterakan, mencerdaskan, memberdayakan orang Papua apalagi melindungi, menjamin perdamaian dan keadilan bagi orang asli Papua. Kondisi yang terjadi adalah kekerasan politik dan pelanggaran HAM, eksploitasi SDA, kerusakan lingkungan, ketidakadilan sosial-ekonomi, migrasi tenaga kerja dari luar Papua dan marginalisasi orang asli Papua.

B. Perbedaan Narasi Sejarah

Narasi sejarah tanah Papua tidak terlepas dari sejarah okupasi kerajaan nusantara pra-kolonial dan kolonialisme Belanda. Tanah Papua khususnya bagian utara, barat, dan selatan pernah berada di bawah

⁹ Muridan S. Widjojo, *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: Tifa Foundation, 2009, hlm. 8.

¹⁰ Richard Chauvel, *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*, Washington: East-West Center, 2005.

kekuasaan Kesultanan Tidore. Sejarah juga mencatat, sama seperti wilayah lain di nusantara, tanah Papua juga pernah menjadi wilayah kolonialisasi Kerajaan Belanda.

Perbedaan narasi sejarah diawali saat pemerintah kolonial Belanda tidak mencantumkan tanah Papua sebagai bagian dari wilayah negara Indonesia yang diakui berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar. Kemudian pemerintah Indonesia berjuang keras untuk memasukkan tanah Papua ke dalam wilayah kedaulatan Indonesia dengan merujuk *Doktrin Uti Possidetis Juris*, yang menyatakan bahwa negara-negara baru yang lahir dari proses dekolonisasi mempunyai batas-batas wilayah yang sama dengan batas-batas wilayah kolonial sebelumnya.¹¹

Proses integrasi Papua menjadi bagian wilayah negara Indonesia berawal dari Trikora, 19 Desember 1961 yang dianggap merupakan intervensi hukum, politik, dan militer. Trikora diumumkan 18 hari setelah pencanangan lahirnya Negara Papua Merdeka, melalui pengibaran Bendera Papua (kini disebut Bintang Kejora) pada tanggal 1 Desember 1961. Menyusul peristiwa Trikora, maka dilaksanakan *Act of Free Choice*, sesuai Perjanjian New York. Dilaksanakan bukan dengan sistem *One Man One Vote* tetapi dengan sistem perwakilan, 1025 orang Papua diseleksi untuk memilih. *Act of Free Choice* dilaksanakan dalam kondisi dipaksa dengan intimidasi militer. Hasilnya adalah Papua terintegrasi dalam Indonesia.

Walaupun status politik atas wilayah Papua, sudah final di mata pemerintah negara Indonesia. Untuk Rakyat Papua, integrasi wilayah Papua ke dalam wilayah negara Indonesia dianggap tidak sah dan cacat hukum, bertentangan dengan Perjanjian New York, pasal 18, ayat c, yakni pelaksanaan *Act of Free Choice*, dengan prinsip *One Man, One Vote*. Dalam perspektif Forum Moral Papua, hal ini menjadi pokok masalah pertama yakni perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan masyarakat asli Papua tentang proses Integrasi.

Perbedaan narasi sejarah juga dikaitkan dengan perbedaan ras Melayu dan Melanesia. Mayoritas penduduk wilayah Nusantara memiliki warna kulit kuning langsung dan rambut lurus sedangkan penduduk asli Papua memiliki warna kulit hitam dan rambut yang ikal. Perlu juga diingat bahwa penduduk asli Papua merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa. Kemajemukan tersebut diperkaya oleh datangnya orang luar dengan segala latar belakang budaya yang berbeda.

Semua hal ini menjadikan Papua ladang potensial bagi pemikiran mengenai kedaulatan tanah yang telah menghidupi mereka sejak berabad-abad.

Orang Papua memiliki narasi sejarah sendiri terkait konstruksi sejarah mereka. Dengan kata lain, sejarah masyarakat di tanah Papua berbeda dengan sejarah mayoritas penduduk wilayah Nusantara. Konstruksi sejarah orang Papua bisa ditelusuri sampai beberapa abad sebelumnya, tetapi juga bisa dipelajari sejak dimulainya program pendidikan yang dilakukan oleh Gereja Protestan dan Katolik. Melalui asrama-asrama yang dikelola oleh tenaga *zending* (Protestan) dan *Misi* (Katolik) yang melahirkan kesadaran mengenai hak-hak dan tanggung jawab sebagai orang Papua terhadap tanah Papua kendati masih dalam bentuk embrional yang oleh Bernada Meteray dalam bukunya *Nasionalisme Ganda Orang Papua* disebut pesemaian kesadaran akan kecintaan tanah Papua yang tumbuh dan berkembang.¹²

Tumbuh-kembang kesadaran akan kecintaan tanah Papua ini dalam perjalanan waktu berubah menjadi kesadaran berganda yakni, jati diri sebagai orang Papua dan kesadaran sebagai warganegara Indonesia. Setelah lima puluh tahun integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia (NRI) 2013, tensi antara kepapuaan dan nasionalisme Indonesia menguat oleh berbagai gerakan masyarakat yang terbelah menjadi kelompok-kelompok organisasi yang menginginkan Papua Merdeka dan kelompok yang mendukung kesatuan Papua dalam NRI. Penelitian Meteray mengenai nasionalisme ganda Papua memberi kontribusi positif bagi pemahaman masalah Papua yang terpinggirkan di satu sisi dan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas integrasi Papua dalam NRI di sisi lain. Oleh sebab itu, nasionalisme ganda di Papua bukan ancaman bagi integrasi melainkan simpul-simpul batin yang terbuka bagi penguatan rasa cinta tanah air Indonesia apabila proses tersebut dilakukan dengan damai dan persuasif.

C. Tindakan Kekerasan dan Marjinalisasi Orang Asli Papua

Pengalaman orang Papua yang terpinggirkan dalam berbagai kebijakan politik menjelang integrasi Papua ke dalam wilayah negara Indonesia menimbulkan luka batin dan trauma terutama karena setelah integrasi Papua ke dalam NRI tidak terjadi perubahan yang berarti. Orang Papua tetap berada di pinggir (objek) bukan di tengah (subjek) proses politik yang berlangsung dalam NRI.¹³ Pengalaman ini membuat orang Papua tetap merasakan

¹¹ Arif Havas Oegroseno, "Doktrin Uti Possidetis Juris dan Status Hukum Provinsi Papua", *Analisis CSIS*, Vol. 35 No. 4, 2007, hlm. 387.

¹² Bernada Meteray, *Nasionalisme Ganda Orang Papua*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012, hlm. 7.

¹³ *Ibid.*, hlm. 113-130.

identitas Papua yang berbeda dari saudara-saudara sebangsa.¹⁴

Luka batin dan trauma ini ditambah dengan serangkaian pelanggaran HAM di Papua, sejak 1963- 1998, dalam era Orde Baru, dan operasi militer sejak era Reformasi 1998- hingga sekarang. Penerapan operasi pemulihan keamanan, dengan berbagai sandi, sebagaimana dilaporkan oleh Gereja, LSM, Komnas HAM, LIPI, dst; telah melahirkan trauma kemanusiaan dan hilangnya kepercayaan atau *trust* dari orang Papua terhadap pemerintah pusat. Tentara dipandang sebagai “monster” yang menakutkan. Wajah pemerintah di Papua, dianggap sama seperti tentara yang melanggar HAM mereka.

Tindakan kekerasan di tanah Papua dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk; *Pertama*, kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan khususnya militer; *Kedua*, kegiatan bisnis yang melahirkan persekutuan antara korporasi dengan aparat keamanan; *Ketiga*, kekerasan horizontal yang berasal dari perseteruan antar suku, agama dan kepentingan.

Kekerasan yang dilakukan oleh militer erat kaitannya dengan pendekatan yang dilakukan Pemerintah Orde Baru dalam menjaga stabilitas keamanan di tanah Papua. Sejak tahun 1962 hingga 1984 menjadi periode kelam dimana pemerintah melancarkan aksi operasi militer untuk menumpas OPM. Konsekuensinya, Papua menjadi DOM hingga tahun 1998. Kehadiran militer di tanah Papua pada dasarnya tidak hanya didasarkan atas penumpasan gerakan pro-kemerdekaan, tetapi juga militer memiliki kepentingan politik dan bisnis.¹⁵ Keadaan ini semakin membuat rumit konflik yang terjadi di tanah Papua.

Tindakan kekerasan di tanah Papua juga berasal dari aktivitas bisnis dimana korporasi menggunakan jasa militer untuk merelokasi dan meredam protes masyarakat terhadap aktivitas bisnis. Hal ini terjadi pada kasus Freeport pada tahun 1973 dimana suku Amungme mendapatkan tindakan kekerasan oleh militer ketika berusaha merelokasi tanah adat yang akan dijadikan lokasi penambangan Freeport.¹⁶ Selain itu, tindakan kekerasan di tanah Papua juga sering terjadi pergesekan horizontal antar etnis dan antar agama dan antar kepentingan. Hal ini justru terlihat sangat terbuka pada periode pasca Reformasi.

Marjinalisasi merupakan sebuah upaya untuk mengalienasi suatu kelompok oleh pihak yang dominan. Orang asli Papua secara perlahan-lahan

mengalami proses marjinalisasi dalam aspek demografi, ekonomi, politik, dan budaya.¹⁷ Secara demografi, rasio penduduk orang asli Papua terus mengalami penurunan dari tahun ketahun. Pada tahun 1959 persentase pendatang kurang dari 2%, pada tahun 1971 menjadi 4%, dan terus melonjak menjadi 35% dan 41% pada tahun 2000 dan 2005. Puncaknya pada tahun 2011 persentase pendatang mencapai 53,5%.¹⁸ Dalam aspek politik, selama era Orde Baru tidak ada orang asli Papua yang menduduki jabatan penting di tanah Papua. Seakan ingin mengembalikan kehormatan orang asli Papua, momentum reformasi dimanfaatkan untuk menduduki jabatan penting baik di level eksekutif maupun legislatif di provinsi, kabupaten/kota di tanah Papua.

Dalam aspek ekonomi, mayoritas sumber daya alam yang terdapat di tanah Papua di kuasai oleh korporasi dan pendatang sehingga mayoritas orang asli Papua hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam aspek budaya, pelarangan terhadap simbol-simbol tanah Papua seperti pelarangan mengibarkan bendera bintang kejora, lagu-lagu tradisional pun dicurigai sebagai simbol politik masyarakat tanah Papua terhadap Indonesia. Praktik marjinalisasi yang terjadi di tanah Papua menghasilkan kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan praktik politik *Apartheid* di Afrika Selatan.

D. Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Gagalnya Pembangunan

Memasuki masa reformasi tahun 1998, perubahan mulai terjadi di Papua. Reformasi telah membuahkan demokratisasi dan desentralisasi politik di daerah. Transfer otoritas politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah diharapkan membawa perbaikan hidup rakyat di daerah. Khusus untuk daerah Papua selain otonomi daerah seperti juga daerah lain, juga mendapatkan otonomi khusus (Otsus).

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001, penduduk asli Papua mendapat perhatian khusus. Otsus mengamatkan pembangunan di Papua harus diarahkan untuk memperbaiki kehidupan dan memberdayakan komunitas penduduk asli Papua. Kebijakan Otsus ini bukan hanya populis, tetapi juga afirmatif, pro terhadap penduduk asli.¹⁹ Hal ini mulai diwujudkan dalam Otsus bagi Provinsi Papua yang pada dasarnya adalah pemberian kewenangan lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 259-77.

¹⁵ Muridan S. Widjojo, *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru*, Jakarta: LP3ES, 2001, hlm. 13.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ Muridan S. Widjojo, *Op. cit.*, 2009, hlm. 17.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 17.

¹⁹ Lambang Trijono, “Otonomi Khusus dan Pembangunan Aras Lokal Papua”, *Analisis CSIS*, Vol. 35 No.4, Desember 2007, hlm. 364.

dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NRI. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan perundang-undangan.²⁰ Namun, kebijakan otonomi khusus terkesan setengah hati sehingga tidak memberikan solusi bagi penyelesaian konflik politik.

Sekalipun Otsus sudah berjalan, banyak kritik dilontarkan kalangan masyarakat bahwa sampai sejauh ini pelaksanaan Otsus masih sangat lemah sehubungan dengan kenyataan bahwa komunitas lokal di Papua tidak banyak mengalami perubahan berarti dan belum mendapat manfaat langsung dari pelaksanaan Otsus yang sudah berumur lima belas tahun. Bahkan dinilai kehidupan rakyat di Papua terutama di pedalaman semakin merosot tidak terurus dari tahun ke tahun. Tidak adanya arah kebijakan dan pelaksanaan Otsus dan desentralisasi yang jelas dan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana Otsus.²¹ Kegagalan implementasi Otsus terlihat dari penyelewengan dana Otsus yang mencapai 28 triliun.²² Dana Otsus dipergunakan oleh orang-orang politik dan birokrat Papua untuk meningkatkan kekuasaan mereka sehingga dana Otsus tersebut tidak tersalurkan dengan baik kepada mayoritas penduduk tanah Papua.

Athonius Aryobaba mengatakan bahwa "Sejak diimplementasikan pada 1 Januari 2002 hingga 2011, UU No. 21 Tahun 2001 belum memperlihatkan hasil yang nyata. Terjadi banyak persoalan. Bahkan menurut LIPI, pelaksanaan Otsus dari 2001 sampai 2004 tidak membawa banyak perubahan yang signifikan ditingkatkan masyarakat Papua sendiri. Semangat pembangunan Papua dengan Otsus tidak berjalan maksimal. Perjalanan panjang yang menyertai proses pembuatan dan proses sosialisasi UU Otsus tidak sebanding dengan hasil yang dicapai dan dirasakan oleh masyarakat."²³

Sementara itu dalam aspek penegakan hukum, UU No. 21 Tahun 2001 memberikan ruang pembentukan tiga komisi dan satu pengadilan khusus untuk menegakkan keadilan yaitu: Komisi Hukum Ad Hoc, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun, implementasi pasal-pasal sampai sekarang belum terwujud.

Bahkan, nampaknya tidak ada itikad baik dari Pemerintah untuk membentuk lima komisi-komisi dan pengadilan tersebut dengan segera.

UU No. 21 Tahun 2001 juga memberikan ruang untuk orang asli Papua turut dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Menurut UU No. 21 Tahun 2001 Majelis Rakyat Papua (MRP) harus terbentuk tiga bulan sesudah UU No. 21 Tahun 2001 itu disahkan. MRP adalah lembaga representasi kultural asli Papua. Tetapi hampir tiga bulan UU No. 21 Tahun 2001 ini disahkan namun MRP belum terbentuk. Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) No. 4 Tahun 2005, pada Senin 18 Juli 2005 yang ditandatangani Gubernur Provinsi Papua Jacobus Perwddya Solossa untuk mempercepat pembentukan MRP. Proses pemilihan anggota MRP dilaksanakan pada 8-14 Oktober 2005 dengan memilih 42 anggota MRP yang mewakili unsur perempuan, agama dan adat. Kemudian pelantikan anggota MRP ini oleh Menteri Dalam Negeri RI Moh. Ma'ruf pada 31 Oktober 2005 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua Dok 2 Jayapura.

Tugas dan wewenang MRP menurut pasal 20 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2001, adalah:

- a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPR Papua.
- b. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia utusan daerah Provinsi Papua yang diusulkan oleh DPRP.
- c. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus) yang diajukan DPRP bersama-sama dengan gubernur.
- d. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah propinsi dengan pihak ke tiga yang berlaku di provinsi Papua khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, agama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;

Dalam kenyataannya bahwa pembentukan MRP tahun 2005 mendapat penolakan dari Jakarta. Pemerintah pusat menganggap pembentukan MRP akan mempercepat kemerdekaan bagi rakyat Papua. Beberapa agenda kerja MRP tidak dapat dilaksanakan karena terdapat perbedaan pendapat yang kontroversial padahal MRP adalah lembaga

²⁰ Anthonius Ayorbaba, "The Papua Way Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus Papua, 2011", *Suara Perempuan Papua*, hlm.126-127.

²¹ Lambang Trijono, *Op.cit.*, 2001.

²² *Ibid.*, hlm. 38.

²³ Anthonius Ayorbaba, *Loc. cit.*, hlm.130.

sosial budaya yang mewakili unsur perempuan, agama dan adat.

E. Pola, Arah dan Efektivitas Penyelesaian Konflik

Apabila ingin benar-benar menyelesaikan konflik maka kebijakan yang diambil tentu harus mampu setidaknya: 1) mengidentifikasi dan mendefinisikan sumber konflik dengan benar; 2) memberikan alternatif solusi terbaik yang dapat diimplementasikan sehingga dapat menyelesaikan sumber konflik. Tabel dibawah ini memperlihatkan bahwa ternyata sebagian besar kebijakan diambil oleh pemerintah masih jauh dari harapan. Pola, arah dan efektivitas kebijakan masih belum mampu menyelesaikan sumber konflik. Dan, pendekatan koersif-represif walaupun dengan intensitas yang

berbeda masih tetap berlangsung di tanah Papua sampai sekarang. (Lihat tabel 3)

Pada masa Orde Lama konflik di tanah Papua berdimensi konflik internasional. Presiden Soekarno pada awalnya berusaha untuk membatasi luas konflik dalam memperebutkan Papua Barat antara Indonesia dan Belanda saja. Namun, usaha perundingan Indonesia dan Belanda yang dimulai dari Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli 1946, Konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1-12 Oktober 1946, Perundingan Linggarjati pada tanggal 11-13 November 1946, Konferensi Denpasar pada tanggal 7-24 Desember 1946, dan puncaknya pada Konferensi Meja Bundar di Den Hag Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 menghasilkan kegagalan dalam rangka membawa

Tabel 3 Analisis Aspek Pola, Arah, dan Efektivitas Penyelesaian Konflik Politik

No	Aspek Pola, Arah, dan Efektivitas Penyelesaian Konflik	Rezim Orde Lama	Rezim Orde Baru	Rezim Reformasi
1	Pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik	Konflik bersifat internasional. Ada upaya nyata pembatasan luas, intensitas, dan keterbukaan konflik	Konflik bersifat domestik. Upaya pembatasan luas, intensitas, dan keterbukaan bersifat quasi-represif.	Konflik bersifat domestik. Namun, gagal membatasi luas, intensitas, dan keterbukaan konflik. Bertahap mengurangi pendekatan keamanan-militer.
2	Pembatasan penyebaran dan pengembangan konflik politik	Penyebaran dan pengembangan konflik politik belum terlihat intens. Tanah Papua dijadikan komoditas politik internasional antara Sekutu dan Indonesia.	Penyebaran dan pengembangan konflik politik dilakukan dengan intens oleh OPM, baik di dalam negeri maupun internasional.	Semakin kuatnya dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka, proses penyelesaian konflik bersifat semu.
3	Pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat	Sanksi hanya diberikan kepada pihak OPM yang tertangkap	Sanksi hanya diberikan kepada pihak OPM yang tertangkap	Sanksi hanya diberikan kepada pihak OPM yang tertangkap. Belum ada upaya untuk membentuk Komisi Hukum Ad Hoc, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, walaupun secara legal formal telah diputuskan melalui UU yang ditetapkan oleh Presiden dan DPR
4	Arah penyelesaian konflik	Stabilitas belum terlihat karena terjadi transisi kekuasaan	Stabilitas bersifat alienatif karena menggunakan pendekatan keamanan-militer dan upaya mengalienasi orang asli Papua dari tanah Papua	Stabilitas tetap bersifat alienatif hanya saja penggunaan pendekatan keamanan-militer berkurang.
5	Efektivitas penyelesaian konflik	Efektivitas bersifat semu karena belum ada keputusan final menyangkut status Papua oleh PBB	Efektivitas bersifat semu karena konsensus yang dibangun dalam pepera bersifat paksaan dan manipulatif.	Efektivitas masih bersifat semu karena belum ada konsensus yang dihasilkan melalui dialog.

Sumber: diolah oleh penulis

Papua Barat menjadi bagian dari NKRI.²⁴ Akan tetapi, Kepemimpinan Presiden Soekarno berhasil membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di masyarakat dengan mengeluarkan tri komando rakyat yang meningkatkan dukungan rakyat terhadap usaha merebut Papua Barat.

Pada masa Orde Baru corak kebijakan yang dilakukan adalah quasi-represif, Presiden Soeharto tidak hanya berhasil membatasi luasan konflik dengan mengidentifikasi hanya OPM sebagai lawan politik, tetapi juga berhasil membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan keamanan-militer, rezim Orde Baru menggunakan ABRI untuk menumpas gerakan separatisme OPM yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1998. Selama kurun waktu tersebut, rezim Orde Baru telah melaksanakan operasi militer sebanyak lima tahapan yaitu Operasi Bharatayudha (1966-1968) yang dipimpin oleh Pangdam XVII Cendrawasih Brigjen R.R. Bintaro, Operasi Wibawa (1968-1969) yang dipimpin oleh Brigjen Sarwo Edhi Wibowo, Operasi Pamungkas (1969-1973) yang dipimpin oleh Acub Zainal, Operasi Koteka dan Operasi Senyum (1977-1978) dibawah kepemimpinan Pangab M. Jusuf, Operasi Gagak (1985-1990) dibawah kepemimpinan Mayjen Ali Moertopo, dan Operasi Rajawali (1990-1998) dibawah kepemimpinan Mayjen Abinowo.²⁵ Aktivitas militer tidak hanya bertujuan untuk menghancurkan OPM tetapi juga membungkam pers sehingga rezim Orde Baru juga berhasil dalam membatasi intensitas dan keterbukaan konflik di Masyarakat yang mana masyarakat umum tidak mengetahui informasi terkait konflik di tanah Papua. Dalam era Orde baru, Papua bersama dengan Aceh, menjadi zona DOM.

Kebijakan pemerintahan Orde baru (1967-1998) a.l. juga diwarnai oleh kebijakan transmigrasi serta birokrasi untuk mengontrol pemerintahan dan pembangunan di Papua. Pembangunan dibidang pendidikan semakin luas secara kuantitas, pada semua tingkat SD-Universitas. Namun kualitas rendah. Rendahnya pelayanan medis dan lemahnya penguatan ekonomi rakyat. Rakyat menjadi semakin tersisih, miskin dan termarginalisasi.

Selama lebih dari lima belas tahun Rezim Reformasi berkuasa, upaya untuk penyelesaian konflik papua hanya menghasilkan resolusi semu sehingga tidak menciptakan stabilitas yang permanen. Situasi tersebut disebabkan oleh belum hilangnya penggunaan pendekatan keamanan-militer yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan,

di awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya di bulan Desember 2014 terjadi konflik sehingga menewaskan lima orang di Kabupaten Paniai.²⁶

Deklarasi berpisah dari Indonesia telah disampaikan kepada Presiden B.J. Habibie oleh 100 orang tokoh Papua yang terdiri dari unsur masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, mahasiswa, perempuan, mantan birokrat, dll, dipimpin oleh Tom Beanal, pada tanggal 26 Februari 1999, di Istana Merdeka Jakarta. Deklarasi diperkuat dengan pembentukan Presidium Dewan Papua (PDP), dipimpin Theys Eluai dan Tom Beanal, dengan Sekjen; Thaha Alhamid, hasil Kongres Rakyat Papua Juni 1999 dengan agenda untuk pelurusan sejarah Papua menuju kedaulatan politik Papua.

Kemudian dibentuk Tim Asistensi Gubernur Papua, untuk penyusunan Draft Otonomi Khusus, mengimplementasi TAP MPR No. 4 Tahun 1999 dan TAP MPR No. 4 Tahun 2000, tentang Otonomi Khusus Papua. Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengembalikan nama Papua, sebagai nama resmi bagi Provinsi Papua, sebelumnya Provinsi Irian Jaya. Selanjutnya, UU No. 21 Tahun 2001, 28 Oktober 2001, yang mulai diimplementasi 1 Januari 2002 tidak dilakukan dengan baik. UU No. 21 Tahun 2001 tidak diikuti oleh peraturan-peraturan turunannya yang mengikat. Akibatnya adalah UU No. 21 Tahun 2001 tidak dapat dioperasionalisasikan dengan efektif.

Kegagalan Otsus, berdampak pada penolakan terhadap UP4B yang diprakarsai oleh Presiden Yudhoyono. Perpres No. 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, dan Perpres No. 66 Tahun 2011 tentang UP4B, dilihat hanya merupakan respons dan keputusan sepihak oleh pemerintah di Jakarta, tanpa melibatkan komponen strategis Papua.

III. KESIMPULAN

Konklusi dari proses dan hasil penyelesaian konflik di tanah Papua sejak rezim Orde Lama hingga rezim Reformasi selama lebih dari lima puluh tahun yang ditinjau dari aspek penyelesaian konflik politik menunjukkan bahwa Pemerintah sampai sekarang masih menggunakan unsur kekerasan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh Pancasila dan UUD NRI 1945, yaitu: kesetaraan, perdamaian, keadilan, menghargai keragaman dan perbedaan, melindungi minoritas, serta penegakan hukum dan HAM. Untuk itu, Pemerintah dituntut

²⁴ Bernada Meteray, *Op. Cit*, hlm. 113-130.

²⁵ Al Araf, Anton Aliabbas, Ardi Manto, dkk, *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*, Jakarta: Imparsial, 2011, hlm. 50-64.

²⁶ Alfian Kartono, 2014, Dewan Adat: 5 Warga Tewas dalam Bentrok di Paniai Enarotali (*online*), (<http://regional.kompas.com/read/2014/12/08/20532121/Dewan.Adat.5.Warga.Tewas.dalam.Bentrok.di.Paniai.Enarotali>, diakses 29 April 2015).

untuk menggunakan pendekatan baru dalam penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan baru yang mengakomodasi aspirasi orang asli Papua. Pendekatan baru yang menghadirkan perdamaian, keadilan, dan kesetaraan di tanah Papua.

Belajar dari masa lalu, Pemerintah Indonesia dituntut untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis, bukan dengan cara koersif-represif. Dengan melakukan dialog antara Pemerintah Indonesia dan pihak-pihak di tanah Papua diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dalam bentuk rekognisi politik bagi orang asli Papua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, menarik mundur militer, dan penegakkan hukum dan HAM sehingga menciptakan konsensus yang menghadirkan perdamaian di tanah Papua.

Pendekatan baru yang lebih demokratis ditinjau dari aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik mungkin dapat mempertimbangkan lima poin berikut ini:

- a. Pemerintah dapat melakukan pembatasan luas, intensitas dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua secara persuasif.
- b. Pemerintah dapat menyelesaikan konflik politik di tanah Papua secara institusional melalui lembaga-lembaga negara yang ada, diantaranya pemerintah daerah, DPRD, MRP, dll.
- c. Pemerintah dapat memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran HAM, Hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat melalui mekanisme pemberian sanksi yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah dituntut adil dan *fair* dalam pemberian sanksi.
- d. Pemerintah harus menciptakan stabilitas konsensual yang mengarah kepada penggunaan kekuasaan yang tunduk kepada hukum, menjunjung tinggi HAM dan memiliki semangat untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Pemerintah harus menghasilkan resolusi konflik dengan tingkat efektivitas yang tinggi.

Selanjutnya Pemerintah perlu mengedepankan dialog yang bersifat dua arah untuk mengimplementasikan kelima poin menuju perdamaian tersebut. Pandangan yang sama disampaikan oleh Ketua Tim LIPI, Muridan S. Widjojo dalam *Papua Road Map* dan Pastor Neles Tebay,²⁷ yang mempromosikan dialog antara komunitas di tanah Papua dengan Pemerintah di Jakarta sebagai cara persuasif penyelesaian konflik politik.

Dialog sudah dimulai pada masa Presiden Habibie, namun Presiden Yudhoyono selama sepuluh tahun pemerintahannya tidak melanjutkan dialog secara langsung. Kebijakan yang ambil oleh Presiden Yudhoyono lebih untuk perbaikan di sektor ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bukan kebijakan yang bersifat politik yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik yang sudah berlarut-larut. Oleh karena itu, sudah saatnya Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo melanjutkan dialog secara langsung. Agar kegagalan dialog tidak terulang kembali, Pemerintah Indonesia harus cermat menyusun strategi dialog dengan memperhatikan aspek pola, arah, dan efektivitas penyelesaian konflik politik.

Pembatasan luas, intensitas, dan keterbukaan konflik politik di tanah Papua dapat dilakukan dengan strategi memaksimalkan peran Majelis Rakyat Papua yang mewakili kepentingan orang asli Papua dan kelompok kepentingan lainnya yang terdapat di tanah Papua. Majelis Rakyat Papua menjadi institusi resmi yang dijadikan pihak perwakilan tanah Papua dalam proses dialog. Tetapi sebelum menjadi pihak perwakilan resmi, Majelis Rakyat Papua dituntut untuk mendapatkan dukungan kelompok-kelompok politik dominan sehingga memiliki basis legitimasi politik yang kuat.²⁸ Dukungan Dalam hal ini berasal kelompok-kelompok politik yang dimaksud seperti Pemerintah Pusat, TNI, Polri, Organisasi Papua Merdeka, Majelis Rakyat Papua, Presidium Dewan Papua, Dewan Adat Papua, LSM dan Ormas di tanah Papua, kelompok suku-suku di tanah Papua, gereja dan lembaga keagamaan di tanah Papua, serta tokoh masyarakat.²⁹ Strategi ini juga bertujuan untuk mempersempit penyebaran konflik. Agar dialog berjalan efektif, Pemerintah Indonesia dapat mengembangkan konflik dengan tidak melibatkan campur tangan asing sehingga penyelesaian konflik politik murni hasil konsensus antara Pemerintah Indonesia dengan tanah Papua.

²⁷ Neles Tebay, *Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua*, Jayapura: Office for Justice and Peace, 2009, hlm. 5.

²⁸ Lambang Trijono, "Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 13 No. 1, Juli 2009, hlm. 52.

²⁹ Muridan S. Widjojo, *Op. cit*, hlm. 21.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alfian. (1986). *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: Gramedia.
- Alua, Agus. (2002). *Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1999, "Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu"*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro STFT Fajar Timur.
- Araf, Al, Aliabbas, Anton, Manto, Ardi, dkk, (2011). *Sekuritisasi Papua: Implikasi Pendekatan Keamanan terhadap Kondisi HAM di Papua*. Jakarta: Imparsial.
- Center for Human Dialog. (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso*. Jenewa
- Chauvel, Richard. (2005). *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington: East-West Center.
- Fattah, Eep Saefullah. (2010) *Konflik, Manipulasi, dan Kebangkrutan Orde Baru: Penyelesaian Konflik Politik Orde Baru: Peristiwa Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok*. Jakarta: burung Merak Press.
- Hadi, Syamsul, Widjajanto, Andi, dkk. (2007). *Disintegrasi pasca orde baru: negara, konflik lokal dan dinamika internasional*. Jakarta: CIReS FISIP UI dan Yayasan Obor Indonesia.
- Lijphart, Arend. (1980). *Democracy in Plural Society: A Comperative Exploration*. London: Yale University Press.
- Meteray, Bernada. (2012). *Nasionalisme Ganda Orang Papua*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Paskalis Keagop. dkk, *Rekam Jejak Majelis Rakyat Papua 2005-2015*, Jayapura: Suara Perempuan Papua
- Tebay, Neles. (2009). *Dialog Jakarta-Papua, Sebuah Perspektif Papua*. Jayapura: Office for Justice and Peace.

Widjojo, Muridan S. (2001). *Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.

_____. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Tifa Foundation.

Artikel dalam Jurnal atau Majalah:

- Ayorbaba, Anthonius. (2011). The Papua Way Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus Papua, Suara Perempuan Papua.
- Trijono, Lambang. (2007). Otonomi Khusus dan Pembangunan Aras Lokal Papua, ANALISIS CSIS, Vol. 35, No. 4, Desember.
- _____. (2009). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan Perdamaian, Pembangunan dan Demokrasi dalam Pengembangan Kelembagaan Pasca-Konflik, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Vol. 13, No. 1, Juli.
- Oegroseno, Arif Havas. (2007). Doktrin Uti Possidetis Juris dan Status Hukum Provinsi Papua, Analisis CSIS, Vol. 35 No. 4.

Buku Terjemahan:

Dahl, Robert A. (1985). Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, terjemahan oleh Sahat Simamora. Jakarta: Rajawali Pers.

Internet:

Kartono, Alfian. (2014). Dewan Adat: 5 Warga Tewas dalam Bentrok di Paniai Enarotali, (*online*), (<http://regional.kompas.com/read/2014/12/08/20532121/Dewan.Adat.5.Warga.Tewas.dalam.Bentrok.di.Paniai.Enarotali>), diakses 29 April 2015.

Resolution of the Second Papua's People Congress, 4 Juni 2000. (online), (<http://freewestpapua.org/docs/congressII.htm>), diakses 29 April 2015)

